



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PINGKAN SISILIA ROBERTA PANGERAPAN, umur 47 tahun, lahir di Manado, tanggal 28 September 1975, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan terakhir SLTA, alamat lingkungan III Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steve Mokodompit, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor STEVE MOKODOMPIT & PARTNER yang berkantor di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 November 2022 dengan No. Reg 1446/SK/PN Mnd, sebagai **Penggugat**;

Melawan

JANNY IRIANO VELLA SONDAKH, umur 60 tahun, lahir di Peta, tanggal 2 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Buha Lingkungan V Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
Setelah mendengar para pihak dipersidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 622/Pdt.G/2022/PN Mnd pada tanggal 1 November 2022, telah megemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 28 Juni 2011 di Kota Manado berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No 7171CPK201101362 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam Perkawinan penggugat dan tergugat di karuanai anak yaitu :
 - VIRGINIA DEBORAH SONDAKH yang lahir di Kotamobagu pada tanggal 27 November 2002 sesuai dengan akta kelahiran nomor 1933.No.75.Jo.S.1936.No.607;
 - ELISABETH FLORENSIA IMANUELLA SONDAKH yang lahir di Manado pada tanggal 29 Oktober 2005 sesuai dengan akta kelahiran nomor 7171CLI0708200630798;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kel Buha Lingk V Kec Mapanget Kota Manado;
4. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut terus menerus;
6. Bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Tergugat, yaitu tergugat Meninggalkan Rumah atau turun dari rumah;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf F yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang telah di kemukan di atas,maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101362 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado atau Pejabat yang berwenang guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.
4. Biaya perkara Menurut Hukum;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama STEVE MOKODOMPIT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 November 2022 dengan No. Reg 1446/SK/PN Mnd;

Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 09 November 2022, 16 November 2022 dan tanggal 23 November 2022, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi sesuai dengan perma Nomor 1 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171086809750003 a.n. PINGKAN SISILIA ROBERTA PANGERAPAN tertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171083006110011 a.n. Kepala Keluarga JANNY IRIANO VELLA SONDAKH tertanggal 08 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101362 tertanggal 28 Juni 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 464/2004 a.n. VIRGINIA DEBORA SONDAKH tertanggal 6 April 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI0708200630798 a.n. ELISABETH FLORENSIA IMANUELLA SONDAKH tertanggal 7 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P -1 sampai dengan P-5, diatas telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat di pergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JUSOP P. ROTU dan OSCAR E. RONDONUWU yang keterangannya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi JUSOP P. ROTU dan Saksi OSCAR E. RONDONUWU, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado, pada tanggal 28 Juni 2011, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101362 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percecokan dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi/memberikan biaya hidup untuk Rumah Tangga mereka apalagi setelah Tergugat pensiun, bahwa kemudian masalah cekcok dimaksud sudah terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga akhirnya memuncak pada sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Tergugat, yaitu Penggugat meninggalkan rumah atau turun dari rumah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, huruf b karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi JUSOP P. ROTU dan Saksi OSCAR E. RONDONUWU menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2020 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun Rumah Tangga yang harmonis sukar untuk dicapai;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101362 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (Pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Manado pada tanggal 5 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101362, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, YANCE PATIRAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H., M.H., dan ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30,000;
2. Biaya Proses	: Rp	150,000;
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00;
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	510.000,00; (lima ratus sepuluh ribu rupiah)